



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 299/KPTS/R/2009

#### TENTANG

#### PERTIMBANGAN PERSETUJUAN RENCANA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA TAMAN KANAK-KANAK AMAL MULIA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Amal Mulia Yogyakarta Nomor : 60/TKIM/IX/2008  
Tanggal 17 September 2008.

Meimbang :

- bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
- bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta kepada:
- Nama Lembaga : **TK AMAL MULIA**
- Alamat : **MANCASAN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**
- Pemrakarsa/Penyelenggara : **YAYASAN AMAL MULIA YOGYAKARTA**
- Kedua : Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan/ yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pertimbangan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
  5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik,
- Ketiga : Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila ternyata penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan,
- Keempat : Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan sekolah sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima peserta didik,
- Kelima : Taman Kanak-kanak yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak harus mengajukan permohonan pendirian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman,
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 September 2009

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,

★ Dinas Pendidikan ★

Bra. Suyamsih, M.Pd

NIP 19580323 198103 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.